



**PUTUSAN**  
Nomor 137/Pid.Sus/2020/PN Pmk

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pamekasan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Triyanto Wahyudi;  
Tempat lahir : Pamekasan;  
Umur/Tanggal lahir : 20 tahun / 05 November 1999;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Dusun Lebi, Desa Ceguk, Kec. Tlanakan,  
Kab. Pamekasan;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 29 Maret 2020 ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Maret 2020 sampai dengan tanggal 18 April 2020 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 April 2020 sampai dengan tanggal 28 Mei 2020 ;
3. Penyidik Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Mei 2020 sampai dengan tanggal 27 Juni 2020 ;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Juni 2020 sampai dengan tanggal 07 Juli 2020 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Juni 2020 sampai dengan tanggal 23 Juli 2020 ;
6. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Juli 2020 sampai dengan tanggal 21 September 2020 .

Terdakwa dalam perkara ini tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pamekasan Nomor 137/Pid.Sus/2020/PN Pmk tanggal 24 Juni 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 137/Pid.Sus/2020/PN Pmk tanggal 24 Juni 2020 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Triyanto Wahyudi secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 jo pasal 98 ayat 2 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Triyanto Wahyudi dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan, dikurangi Terdakwa selama berada dalam tahanan sementara dan tetap ditahan, dan denda sebesar Rp. 2. 000.000,- (dua juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 62 (enam puluh dua) butir tablet warna putih logo Y, 12 (dua belas) butir tablet warna putih logo Y, dirampas untuk dimusnahkan;
  - Uang tunai Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), dirampas untuk negara;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon hukuman ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

*Halaman 2 dari 15 Petikan Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2020/PN.Pmk*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa Triyanto Wahyudi, pada hari Minggu tanggal 29 Maret 2020 sekira jam 17.00 wib, atau setidaknya pada bulan Maret Tahun 2020, bertempat di Dusun Lebi Desa Ceguk Kec. Tlanakan Kab. Pamekasan atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pamekasan, yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu serta tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan dan mengedarkan obat dan bahan berkhasiat obat, adapun perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Awalnya saksi Feri Cahya Saputra membeli pil putih berlogo "Y" tersebut dengan cara saksi Feri Cahya Saputra langsung mendatangi saudara FENDI di Desa Galis Kecaamatan Galis Kabupaten Pamekasan dan membeli seharga Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan mendapatkan pil logo Y sebanyak 1.000 (seribu) butir pil, lalu saksi Feri Cahya Saputra pulang, kemudian saksi Feri Cahya Saputra menyuruh terdakwa Triyanto Wahyudi ke untuk mengedarkan pil tersebut kepada orang yang membutuhkan;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 29 Maret 2020 sekira jam.17.30 wib, bertempat di Desa Ceguk Kecamatan Tlanakan Kabupaten Pamekasan, saksi Feri Cahya Saputra menyuruh terdakwa Triyanto Wahyudi menjualkan pil warna putih berlogo Y sebanyak 1 (satu) tik, selanjutnya terdakwa Triyanto Wahyudi mengambil pil tersebut dan menyerahkan kepada saudara Riski;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 29 Maret 2020 sekira jam.19.00 wib, bertempat di Desa Ceguk Kecamatan Tlanakan Kabupaten Pamekasan, saksi Feri Cahya Saputra menyuruh terdakwa Triyanto Wahyudi menjualkan pil warna putih berlogo Y sebanyak 12 (dua belas) butir, selanjutnya terdakwa Triyanto Wahyudi mengambil pil tersebut dan menyerahkan kepada saudara Darus Salam seharga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi Feri Cahya Saputra setiap menjual pil sebanyak 1 (satu) tik pil warna putih berlogo "Y" tersebut mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 17.500,- (tujuh belas ribu lima ratus rupiah);
- Bahwa saksi Feri Cahya Saputra setiap kali menyuruh terdakwa Triyanto Wahyudi memberikan upah pil waRna putih berlogo Y;

Halaman 3 dari 15 Petikan Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2020/PN.Pmk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 29 Maret 2020 sekira jam.21.30 wib, bertempat di Desa Ceguk Kecamatan Tlanakan Kabupaten Pamekasan, saksi Moh. Norholis dan dan saksi Zefri Romadhan melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan selanjutnya saksi Moh. Norholis dan dan saksi Zefri Romadhan melakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 62 (enam puluh dua) butir tablet warna putih logo Y, 12 (dua belas) butir tablet warna putih logo Y dan uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), selanjutnya terdakwa beserta barang buktinya dibawa ke Mapolres Pamekasan untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa mengakui mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu tidak memiliki izin dari pihak yang berwajib;
- Bahwa sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 4113/NNF/2020, tanggal 27 April 2020 yang dibuat ditandatangani oleh Imam Mukti, S.Si, Apt.MSi.Pangkat Ajun Komisaris Besar Polisi Nip. 7490815, Titin Ernawati, S.Farm.Apt. pangkat Penata Nip. 19810522 201101 2002 dan FILANTARI CAHYANI,A,Md. yang diketahui oleh KALABFOR CABANG SURABAYA HARIS AKSARA, SH., Komisaris Besar Polisi Nrp. 66080393, bahwa barang bukti nomor :
  - 8445/2020/NNF.- : berupa 62 (enam puluh dua) butir tablet warna putih logo Y dengan berat Netto 13,347 gram;
  - 8446/2020/NNF.- : berupa 12 (dua belas) butir tablet warna putih logo Y dengan berat Netto 2,488 gram;

Barang bukti tersebut diatas milik Terdakwa Triyanto Wahyudi dkk.  
Kesimpulan :

Bahwa barang bukti nomor :

= 8445/2018/NNF.- dan 8446/2018/NNF.- : seperti tersebut dalam (I) adalah benar Tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCL mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras;

Perbuatan ia Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 196 jo pasal 98 ayat 2 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

Halaman 4 dari 15 Petikan Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2020/PN.Pmk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksud surat dakwaan tersebut dan tidak mengajukan eksepsi (keberatan);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. **Saksi Moh. Norholis**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui dihadapkan dipersidangan ini terkait masalah Pil yang berlogo 'Y' ;
- Bahwa saksi bersama Zefri Romadhan telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Minggu tanggal 29 Maret 2020 sekira jam.21.00 wib, bertempat di pinggir jalan raya Desa Ceguk Kecamatan Tlanakan Kabupaten Pamekasan;
- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 12 (dua belas) butir tablet warna putih logo Y dan uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah)
- Bahwa menurut keterangan terdakwa bahwa barang bukti tersebut berasal dari dan milik Feri Cahya Saputra yang akan dijual kepada orang lain yang memesan dan membutuhkan;
- Bahwa atas keterangan terdakwa tersebut selanjutnya saksi melakukan penangkapan terhadap Feri Cahya Saputra, dan setelah dilakukan penggeledahan di dalam kamar Feri Cahya Saputra ditemukan barang bukti berupa 62 (enam puluh dua) butir tablet warna putih logo Y;
- Bahwa setelah diinterogasi, Feri Cahya Saputra menerangkan bahwa barang bukti tersebut adalah miliknya yang diperoleh dengan cara membeli kepada Sdr. Fendi di daerah Galis Pamekasan dengan tujuan untuk diperjualbelikan dengan tujuan mendapatkan keuntungan;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan berupa 12 (dua belas) butir tablet warna putih logo Y dan uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) adalah barang bukti yang diamankan dari terdakwa, sedangkan barang bukti berupa 62 (enam puluh dua) butir tablet warna putih logo Y, adalah barang bukti yang diamankan dari Feri Cahya Saputra;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

Halaman 5 dari 15 Petikan Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2020/PN.Pmk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





2. **Saksi Zefri Romadhon**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui dihadapkan dipersidangan ini terkait masalah Pil yang berlogo 'Y' ;
- Bahwa saksi bersama Moh. Norholis telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Minggu tanggal 29 Maret 2020 sekira jam.21.00 wib, bertempat di pinggir jalan raya Desa Ceguk Kecamatan Tlanakan Kabupaten Pamekasan;
- Bahwa setelah dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 12 (dua belas) butir tablet warna putih logo Y dan uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah)
- Bahwa menurut keterangan terdakwa bahwa barang bukti tersebut berasal dari dan milik Feri Cahya Saputra yang akan dijual kepada orang lain yang memesan dan membutuhkan;
- Bahwa atas keterangan terdakwa tersebut selanjutnya saksi melakukan penangkapan terhadap Feri Cahya Saputra, dan setelah dilakukan pengeledahan di dalam kamar Feri Cahya Saputra ditemukan barang bukti berupa 62 (enam puluh dua) butir tablet warna putih logo Y;
- Bahwa setelah diinterogasi, Feri Cahya Saputra menerangkan bahwa barang bukti tersebut adalah miliknya yang diperoleh dengan cara membeli kepada Sdr. Fendi di daerah Galis Pamekasan dengan tujuan untuk diperjualbelikan dengan tujuan mendapatkan keuntungan;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan berupa 12 (dua belas) butir tablet warna putih logo Y dan uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) adalah barang bukti yang diamankan dari terdakwa, sedangkan barang bukti berupa 62 (enam puluh dua) butir tablet warna putih logo Y, adalah barang bukti yang diamankan dari Feri Cahya Saputra;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 29 Maret 2020 sekira jam.21.00 wib, bertempat di pinggir jalan raya Desa Ceguk Kecamatan Tlanakan Kabupaten Pamekasan;
- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 12 (dua belas) butir tablet warna putih logo Y dan uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah)
- Bahwa bahwa barang bukti tersebut berasal dari dan milik Feri Cahya Saputra yang akan dijual kepada orang lain yang memesan dan membutuhkan;
- Bahwa Terdakwa membantu Feri Cahya Saputra untuk menjual pil warna putih logo Y sebanyak 2 (dua) kali, yang pertama pada hari Minggu tanggal 29 Maret 2020 sekira jam.17.30 wib, Terdakwa menjualkan pil warna putih berlogo Y sebanyak 1 (satu) tik kepada Riski, dan yang kedua pada hari Minggu tanggal 29 Maret 2020 sekira jam.19.00 wib, Terdakwa menjualkan pil warna putih berlogo Y sebanyak 12 (dua belas) butir kepada Darus Salam seharga Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa setiap menjual pil tersebut mendapatkan keuntungan berupa pil warna putih berlogo Y secara gratis dari Feri Cahya Saputra;
- Bahwa Terdakwa mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu tidak memiliki ijin dari pihak yang berwajib;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 62 (enam puluh dua) butir tablet warna putih logo Y, dan 12 (dua belas) butir tablet warna putih logo Y;
2. Uang tunai Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

Bahwa terhadap barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, dan diperlihatkan didepan persidangan dan saksi-saksi dan Terdakwa telah membenarkan barang bukti tersebut, oleh karena itu dapat digunakan memperkuat pembuktian ;



Menimbang, bahwa selain para saksi dan barang bukti tersebut di atas Penuntut Umum juga mengajukan bukti surat yang terlampir dalam Berita Acara Penyidikan Kepolisian Resort Pamekasan, sebagai berikut :

1. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 4113/NNF/2020, tanggal 27 April 2020 yang dibuat ditandatangani oleh Imam Mukti, S.Si, Apt.MSi.Pangkat Ajun Komisaris Besar Polisi Nip. 7490815, Titin Ernawati, S.Farm.Apt. pangkat Penata Nip. 19810522 201101 2002 dan FILANTARI CAHYANI,A,Md. yang diketahui oleh KALABFOR CABANG SURABAYA HARIS AKSARA, SH., Komisaris Besar Polisi Nrp. 66080393, bahwa barang bukti nomor :

- 8445/2020/NNF.- : berupa 62 (enam puluh dua) butir tablet warna putih logo Y dengan berat Netto 13,347 gram;
- 8446/2020/NNF.- : berupa 12 (dua belas) butir tablet warna putih logo Y dengan berat Netto 2,488 gram;

adalah benar Tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCL mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras;

Menimbang, bahwa atas dibacakannya hasil pemeriksaan Laboratoris kriminalistik tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada hari Minggu tanggal 29 Maret 2020 sekira jam.21.00 wib, telah ditangkap oleh saksi Moh. Nurholis dan saksi Zefri Romadhon bersama anggota team dari Polres Pamekasan di pinggir jalan raya Desa Ceguk Kecamatan Tlanakan Kabupaten Pamekasan;
- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 12 (dua belas) butir tablet warna putih logo Y dan uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah)
- Bahwa bahwa barang bukti tersebut berasal dari dan milik Feri Cahya Saputra yang akan dijual kepada orang lain yang memesan dan membutuhkan;
- Bahwa Terdakwa membantu Feri Cahya Saputra untuk menjual pil warna putih logo Y sebanyak 2 (dua) kali, yang pertama pada hari Minggu tanggal 29 Maret 2020 sekira jam.17.30 wib, Terdakwa





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjualkan pil warna putih berlogo Y sebanyak 1 (satu) tik kepada Riski, dan yang kedua pada hari Minggu tanggal 29 Maret 2020 sekira jam.19.00 wib, Terdakwa menjualkan pil warna putih berlogo Y sebanyak 12 (dua belas) butir kepada Darus Salam seharga Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa setiap menjual pil tersebut mendapatkan keuntungan berupa pil warna putih berlogo Y secara gratis dari Feri Cahya Saputra;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin ataupun kewenangan untuk memiliki, membeli, menjual, maupun mengedarkan pil yang berlogo "Y";
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratis Kriminalistik No. LAB : 4113/NNF/2020, tanggal 27 April 2020, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor
  - 8445/2020/NNF.- : berupa 62 (enam puluh dua) butir tablet warna putih logo Y dengan berat Netto 13,347 gram;
  - 8446/2020/NNF.- : berupa 12 (dua belas) butir tablet warna putih logo Y dengan berat Netto 2,488 gram;

adalah benar Tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCL mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 196 jo. Pasal 98 ayat (2) Undang-Undang RI No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/ atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standard dan/ atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana di maksud dalam Pasal 98 ayat (2);

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 9 dari 15 Petikan Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2020/PN.Pmk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Ad.1. Unsur “Setiap Orang”:**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Setiap Orang dalam Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 ialah Subyek Hukum pendukung hak dan kewajiban yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya, baik itu pribadi ataupun badan hukum (korporasi);

Menimbang, bahwa oleh karena unsur Setiap Orang dalam putusan ini dipertimbangkan mendahului unsur-unsur delik lainnya yang belum terbukti, maka pembuktian unsur Setiap Orang disini hanya dimaksudkan sebagai tindak lanjut pemeriksaan Penuntut Umum atas Pelimpahan tersangka beserta berkasnya dari Penuntut Umum untuk menghindari kekeliruan mengenai orangnya atau error in persona;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan seorang Terdakwa kedepan persidangan yang lengkap dengan segala identitasnya mengaku bernama Triyanto Wahyudi dan setelah Majelis Hakim meneliti identitas Terdakwa antara yang tercantum dalam BAP Penyidikan dan Surat Dakwaan Penuntut Umum dengan yang dinyatakan di sidang dan dihubungkan dengan alat-alat bukti ternyata telah sesuai dengan satu sama lain dan cocok pada diri orangnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian Terdakwa Triyanto Wahyudi inilah orang yang dimaksud sebagai Terdakwa, oleh karena itu apabila nanti perbuatannya dapat memenuhi unsur-unsur delik lainnya dalam pertimbangan hukum dibawah ini kepadanya akan dipandang sebagai Subyek Hukum dan dimintakan pertanggungjawaban pidana;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “Setiap orang”, telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur “Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standard dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana di maksud dalam Pasal 98 ayat )2(”:**

Menimbang, bahwa sengaja adalah menghendaki dan mengetahui (Moeljatno, Azas-azas Hukum Pidana, 1983:177), apabila dihubungkan dengan perbuatan tertentu maka sengaja berarti mengetahui dan menghendaki untuk mewujudkan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengedarkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah membawa (menyampaikan) surat dan sebagainya dari orang yang satu ke orang yang lain;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam ketentuan umum Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang dimaksud dengan sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 98 ayat (2) Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan berbunyi "Setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan berupa keterangan para Saksi, bukti-bukti, bukti surat dan keterangan Terdakwa, dapat diketahui bahwa Terdakwa pada hari Minggu tanggal 29 Maret 2020 sekira jam.21.00 wib, telah ditangkap oleh saksi Moh. Nurholis dan saksi Zefri Romadhon bersama anggota team dari Polres Pamekasan di pinggir jalan raya Desa Ceguk Kecamatan Tlanakan Kabupaten Pamekasan;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 12 (dua belas) butir tablet warna putih logo Y dan uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa bahwa barang bukti tersebut berasal dari dan milik Feri Cahya Saputra yang akan dijual kepada orang lain yang memesan dan membutuhkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa membantu Feri Cahya Saputra untuk menjual pil warna putih logo Y sebanyak 2 (dua) kali, yang pertama pada hari Minggu tanggal 29 Maret 2020 sekira jam.17.30 wib, Terdakwa menjual pil warna putih berlogo Y sebanyak 1 (satu) tik kepada Riski, dan yang kedua pada hari Minggu tanggal 29 Maret 2020 sekira jam.19.00 wib, Terdakwa menjual pil warna putih berlogo Y sebanyak 12 (dua belas) butir kepada Darus Salam seharga Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa setiap menjual pil tersebut mendapatkan keuntungan berupa pil warna putih berlogo Y secara gratis dari Feri Cahya Saputra;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin ataupun kewenangan untuk memiliki, membeli, menjual, maupun mengedarkan pil yang berlogo "Y";

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 4113/NNF/2020, tanggal 27 April 2020, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa

*Halaman 11 dari 15 Petikan Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2020/PN.Pmk*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti dengan nomor : 8445/2020/NNF.- : berupa 62 (enam puluh dua) butir tablet warna putih logo Y dengan berat Netto 13,347 gram, dan barang bukti dengan nomor : 8446/2020/NNF.- : berupa 12 (dua belas) butir tablet warna putih logo Y dengan berat Netto 2,488 gram, adalah benar Tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCL mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standart dan/atau persyaratan mutu sebagaimana di maksud dalam Pasal 98 ayat )2(” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan Penuntut Umum Pasal 196 jo Pasal 98 ayat (2) Undang-Undang RI No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan berlangsung Terdakwa dapat berkomunikasi dengan baik, menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik dan lancar maka telah terbukti bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat baik badan maupun jiwanya sehingga Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya dan Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan pembenar ataupun pemaaf yang dapat menghapus kesalahan dari perbuatan yang telah dilakukannya maka Terdakwa tersebut harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa : 62 (enam puluh dua) butir tablet warna putih logo Y, 12 (dua belas) butir tablet warna putih logo Y, oleh karena barang bukti tersebut telah dipergunakan sebagai

*Halaman 12 dari 15 Petikan Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2020/PN.Pmk*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alat/sarana dalam melakukan kejahatan dan berkaitan erat dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, maka barang bukti tersebut lebih tepat dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan barang bukti berupa uang tunai Rp. 50.000.- (lima puluh ribu rupiah), merupakan hasil kejahatan dan memiliki nilai ekonomis, maka barang bukti tersebut lebih tepat dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa dalam Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan selain pidana penjara, diatur pula ketentuan untuk membayar denda yang bersifat imperatif, sehingga apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa maka dapat diganti dengan pidana penjara yang besar dan lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat dan dapat merusak generasi muda dan tidak mendukung kebijaksanaan pemerintah dalam memberantas obat terlarang ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hal-hal yang memberatkan dan meringankan diatas serta mengingat bahwa tujuan pemidanaan bukanlah sebagai pembalasan terhadap pelaku kejahatan melainkan pada hakekatnya merupakan salah satu sarana dan upaya untuk mendidik dan menyadarkan Terdakwa agar tidak mengulangi perbuatannya dan mencegah orang lain melakukan perbuatan serupa, oleh karena itu tinggi rendahnya pidana yang akan dijatuhkan dalam diktum putusan dibawah ini oleh Majelis Hakim dipandang telah tepat dan adil baik secara yuridis, sosiologis maupun filosofis;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 196 Jo. Pasal 98 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Undang-Undang Nomor 8

*Halaman 13 dari 15 Petikan Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2020/PN.Pmk*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Triyanto Wahyudi, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standart dan/atau persyaratan mutu" sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, dan denda sejumlah Rp 2.000.000 (dua juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 62 (enam puluh dua) butir tablet warna putih logo Y, 12 (dua belas) butir tablet warna putih logo Y;  
Dirampas untuk dimusnahkan;
  - Uang tunai Rp. 50.000.- (lima puluh ribu rupiah);  
Dirampas untuk Negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pamekasan, pada hari Kamis, tanggal 06 Agustus 2020, oleh kami, Ari Siswanto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Hirmawan Agung W., S.H., M.H. dan Dr. Tito Eliandi, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 10 Agustus 2020 oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh M. Lutfi, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Agus Samsul Arifin, S.H., M.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pamekasan serta Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 14 dari 15 Petikan Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2020/PN.Pmk



Hirmawan Agung W., S.H., M.H.

Ari Siswanto, S.H., M.H.

Dr. Tito Eliandi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

M. Lutfi, S.H.